



## **PUTUSAN**

**Nomor 63/Pid.B/2023/PN.Slw.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUPRIYANTO ADE PUTRA Alias AJIS Bin SLAMET;  
Tempat lahir : Tegal;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/28 Maret 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bingle RT 23 RW 03 Kec. Talang Kab. Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : -;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/Penetapan penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik Nomor. Sp.Kap/58/IV/2023/Reskrim tanggal 29 April 2023;
2. Penahanan oleh Penyidik Nomor. Sp.Han/51/IV/2023/Reskrim tanggal 30 April 2023, sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Nomor. Spp-69/M.3.43/Eoh.1/05/2023 tanggal 12 Mei 2023, sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2023 Nomor. PRINT-471/M.3.43/Eoh.2/06/2023, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 21 Juni 2023 Nomor. 63/Pid.B/2023/PN.Slw., sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 12 Juli 2023 Nomor 63/Pid.B/2023/PN.Slw., sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN.Slw*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-70/SLW/06/2023, tertanggal 23 Agustus 2023 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO ADE PUTRA Als AJIS Bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRIYANTO ADE PUTRA Als AJIS Bin SLAMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah steger (tangga);
  - 2 (dua) buah karung warna putih bertuliskan beras bulog;
  - 1 (satu) set alat las listrik warna merah merk DAIDEN;
  - 1 (satu) mesin grenda warna kuning merk DEWALT;
  - 1 (satu) set speaker aktif merk POLYTRON;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi INDRA ROSADI Bin SUKIRNO;
  - 1 (satu) unit sepeda mini warna biru merk New Phoenix;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;



Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO ADE PUTRA Als AJIS Bin SLAMET pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di dalam sebuah gudang masuk Desa Setu RT.03 RW.02 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk maksud dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pkl. 19.30 WIB Saksi INDRA ROSADI Bin SUKIRNO melihat ada steger (tangga) di depan pintu gudang miliknya di Desa Setu RT.03 RW.02 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, lalu Saksi mendekati gudang tersebut dan mendengar suara orang berjalan, selanjutnya Saksi INDRA ROSADI Bin SUKIRNO memanggil Saksi ARI WIBOWO dan Saksi SALIM JIDAN untuk bersama-sama mengecek kedalam gudang, sebelum masuk kedalam gudang Saksi SALIM JIDAN melihat ada bayangan seseorang yang sedang berjalan melalui sela-sela pintu gudang dan tanah, setelah membuka pintu gudang lalu Saksi INDRA ROSADI Bin SUKIRNO, Saksi ARI WIBOWO dan Saksi SALIM JIDAN langsung masuk kedalam dan melihat 2 (dua) buah karung yang ada isinya persis di depan pintu gudang bagian dalam dengan diikat tali rafia, selanjutnya Saksi INDRA ROSADI Bin SUKIRNO membuka karung tersebut dan ternyata isinya 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT dan 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON. Melihat barang-barang tersebut sudah bergeser dari tempat semula dan ada di dalam karung Saksi INDRA ROSADI yakin ada orang yang mau mengambilnya, lalu Saksi INDRA



ROSADI bersama dengan Saksi ARI WIBOWO dan Saksi SALIM JIDAN langsung mengecek dalam gudang apakah ada orang atau tidak dan ternyata setelah para Saksi mengecek di kamar mandi ada seorang laki-laki sembunyi didalam kamar mandi lalu Saksi mengamankan ke rumahnya kemudian Terdakwa mengakui dirinya telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek Daiden, 1 (satu) mesin gerindra warna kuning merek Dewalt dan 1 (satu) set speaker aktif merek Polytron milik Saksi INDRA ROSADI tanpa izin pemiliknya. Bahwa biasanya gudang tersebut juga digunakan untuk tempat tinggal atau istirahat tidur siang dan malam oleh karyawan karena sudah ada lemari pakaian, tempat tidur dan kamar mandi namun pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sedang sepi dikarenakan karyawan yang tinggal disitu sedang pulang kerumahnya karena libur lebaran;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi INDRA ROSADI tersebut dengan cara Terdakwa datang ke gudang mengendarai 1 (satu) unit sepeda mini warna biru merek New Phoenix milik bibinya kemudian setelah sampai di gudang Terdakwa menggeser steger yang ada di samping gudang ke depan gudang untuk masuk ke dalam gudang melalui lubang yang ada di atas pintu, kemudian Terdakwa dengan tangan kosong langsung mengambil 2 (dua) buah karung warna putih bertuliskan beras bulog dan memasukkan 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek Daiden dan 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT yang berada dibawah samping kamar mandi dan mengikatnya lalu menggesernya kurang lebih 5 (lima) meter dan meletakkannya di dekat pintu keluar, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) set speaker aktif merek Polytron yang berada di atas rak dan memasukkannya ke dalam karung kemudian mengikatnya lalu menggesernya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan meletakkannya di dekat pintu keluar, selanjutnya ketika Terdakwa akan memanjat keluar gudang melalui pintu depan ternyata diluar sudah ada orang sehingga Terdakwa bersembunyi di kamar mandi hingga tertangkap oleh Saksi INDRA ROSADI yakin ada orang yang mau mengambilnya, lalu Saksi INDRA ROSADI bersama dengan Saksi ARI WIBOWO dan Saksi SALIM JIDAN;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi INDRA ROSADI adalah untuk memilikinya dan akan menjual barang-barang tersebut dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi INDRA ROSADI Bin SUKIRNO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO ADE PUTRA Als AJIS Bin SLAMET pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di dalam sebuah gudang masuk Desa Setu RT.03 RW.02 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk maksud dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pkl. 19.30 WIB Saksi INDRA ROSADI Bin SUKIRNO melihat ada steger (tangga) di depan pintu gudang miliknya di Desa Setu RT.03 RW.02 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, lalu Saksi mendekati gudang tersebut dan mendengar suara orang berjalan, selanjutnya Saksi INDRA ROSADI Bin SUKIRNO memanggil Saksi ARI WIBOWO dan Saksi SALIM JIDAN untuk bersama-sama mengecek kedalam gudang, sebelum masuk kedalam gudang Saksi SALIM JIDAN melihat ada bayangan seseorang yang sedang berjalan melalui sela-sela pintu gudang dan tanah, setelah membuka pintu gudang lalu Saksi INDRA ROSADI Bin SUKIRNO, Saksi ARI WIBOWO dan Saksi SALIM JIDAN langsung masuk kedalam dan melihat 2 (dua) buah karung yang ada isinya persis di depan pintu gudang bagian dalam dengan diikat tali rafia, selanjutnya Saksi INDRA ROSADI Bin SUKIRNO membuka karung tersebut dan ternyata isinya 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT dan 1



(satu) set speaker aktif merek POLYTRON. Melihat barang-barang tersebut sudah bergeser dari tempat semula dan ada di dalam karung Saksi INDRA ROSADI yakin ada orang yang mau mengambilnya, lalu Saksi INDRA ROSADI bersama dengan Saksi ARI WIBOWO dan Saksi SALIM JIDAN langsung mengecek dalam gudang apakah ada orang atau tidak dan ternyata setelah para Saksi mengecek di kamar mandi ada seorang laki-laki sembunyi didalam kamar mandi lalu Saksi mengamankan ke rumahnya kemudian Terdakwa mengakui dirinya telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek Daiden, 1 (satu) mesin gerindra warna kuning merek Dewalt dan 1 (satu) set speaker aktif merek Polytron milik Saksi INDRA ROSADI tanpa izin pemiliknya. Bahwa biasanya gudang tersebut juga digunakan untuk tempat tinggal atau istirahat tidur siang dan malam oleh karyawan karena sudah ada lemari pakaian, tempat tidur dan kamar mandi namun pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sedang sepi dikarenakan karyawan yang tinggal disitu sedang pulang kerumahnya karena libur lebaran;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi INDRA ROSADI tersebut dengan cara Terdakwa datang ke gudang mengendarai 1 (satu) unit sepeda mini warna biru merek New Phoenix milik bibinya kemudian setelah sampai di gudang Terdakwa menggeser steger yang ada di samping gudang ke depan gudang untuk masuk ke dalam gudang melalui lubang yang ada di atas pintu, kemudian Terdakwa dengan tangan kosong langsung mengambil 2 (dua) buah karung warna putih bertuliskan beras bulog dan memasukkan 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek Daiden dan 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT yang berada dibawah samping kamar mandi dan mengikatnya lalu menggesernya kurang lebih 5 (lima) meter dan meletakkannya di dekat pintu keluar, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) set speaker aktif merek Polytron yang berada di atas rak dan memasukkannya ke dalam karung kemudian mengikatnya lalu menggesernya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan meletakkannya di dekat pintu keluar, selanjutnya ketika Terdakwa akan memanjat keluar gudang melalui pintu depan ternyata diluar sudah ada orang sehingga Terdakwa bersembunyi di kamar mandi hingga tertangkap oleh Saksi INDRA ROSADI yakin ada orang yang mau mengambilnya, lalu Saksi INDRA ROSADI bersama dengan Saksi ARI WIBOWO dan Saksi SALIM JIDAN;



Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi INDRA ROSADI adalah untuk memilikinya dan akan menjual barang-barang tersebut dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi INDRA ROSADI Bin SUKIRNO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa keinginan dan perbuatan Terdakwa untuk masuk dan selanjutnya mengambil barang di gudang milik Saksi INDRA ROSADI Bin SUKIRNO terhenti semata-mata bukan karena niat atau kesadaran dari dalam diri para Terdakwa sendiri, melainkan karena perbuatan para Terdakwa diketahui oleh Saksi INDRA ROSADI Bin SUKIRNO selaku pemilik Gudang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. SALIM JINDAN Bin ABDUL ROCHMAN:**

- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah bos tempat saya bekerja bernama INDRA ROSADI;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa sempat membawa barang-barang milik Korban berupa 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT, 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON;
- Bahwa Saksi mengatakan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 19.30 WIB di gudang milik Korban di Ds. Setu RT 03 RW 02 Kec. Tarub Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi mengatakan pada awalnya hari sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pkl.19.30 WIB Saksi sedang duduk di rumah sendiri yang lokasinya di sebelah rumah Korban. Kemudian Korban melihat ada steger (tangga) di depan pintu gudang miliknya, kemudian Korban memanggil Saksi dan mengatakan kepada Saksi "mas tulung mene neng gudange aku ana maling" Kemudian Saksi datang ke gudang tersebut dan setelah itu pintu gudang dibuka lalu Saksi, ARI dan Korban langsung





masuk ke dalam dan melihat 2 (dua) buah karung yang ada isinya persis di depan pintu gudang bagian dalam dengan diikat tali rafia, selanjutnya Korban membuka karung tersebut dan ternyata isinya 1 (satu) set alat las listrik warna merah DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT dan 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON, melihat barang-barang tersebut ada di dalam karung Saksi yakin ada orang yang mau mengambilnya, lalu Saksi bersama dengan ARI dan Korban langsung mengecek dalam gudang apakah ada orang atau tidak dan ternyata setelah dicek di kamar mandi ada seorang laki-laki sembunyi di dalam kamar mandi lalu diamankan ke rumah Korban untuk ditanya identitasnya;

- Bahwa Saksi mengatakan memang mengetahui dimana barang-barang tersebut disimpan karena memang Saksi bekerja di gudang tersebut yaitu 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN dan 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT diletakan antara mesin pres dan kamar mandi sedangkan 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON diletakan di atas rak menempel dinding sebelah utara;
- Bahwa Saksi mengatakan setahu Saksi Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan memanjat steger (tangga) lalu masuk melalui lubang diatas pintu dan turun ke dalam, setelah itu mengambil barang-barang yang mudah dibawa dan bisa jual selanjutnya dimasukkan ke dalam karung dan diikat;
- Bahwa setahu Saksi sebelum mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah steger (tangga), 2 (dua) buah karung warna putih bertuliskan beras bulog, 1 (satu) set alat las listrik warna merah merk DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merk DEWALT, 1 (satu) set speaker aktif merk POLYTRON, 1 (satu) unit sepeda mini warna biru merk New Phoenix, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;





**Saksi 2. ARI WIBOWO Bin SUMITRO:**

- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah bos tempat saya bekerja bernama INDRA ROSADI;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa sempat membawa barang-barang milik Korban berupa 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT, 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON;
- Bahwa Saksi mengatakan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 19.30 WIB di gudang milik Korban di Ds. Setu RT 03 RW 02 Kec. Tarub Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi mengatakan pada awalnya hari sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pkl.19.30 WIB Saksi sedang duduk di rumah sendiri yang lokasinya di sebelah rumah Korban. Kemudian Korban melihat ada steger (tangga) di depan pintu gudang miliknya, kemudian Korban memanggil Saksi dan mengatakan kepada Saksi "mas tulung mene neng gudange aku ana maling" Kemudian Saksi datang ke gudang tersebut dan setelah itu pintu gudang dibuka lalu Saksi, SALIM dan Korban langsung masuk ke dalam dan melihat 2 (dua) buah karung yang ada isinya persis di depan pintu gudang bagian dalam dengan diikat tali rafia, selanjutnya Korban membuka karung tersebut dan ternyata isinya 1 (satu) set alat las listrik warna merah DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT dan 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON, melihat barang-barang tersebut ada di dalam karung Saksi yakin ada orang yang mau mengambilnya, lalu Saksi bersama dengan SALIM dan Korban langsung mengecek dalam gudang apakah ada orang atau tidak dan ternyata setelah dicek di kamar mandi ada seorang laki-laki sembunyi di dalam kamar mandi lalu diamankan ke rumah Korban untuk ditanya identitasnya;
- Bahwa Saksi mengatakan memang mengetahui dimana barang-barang tersebut disimpan karena memang Saksi bekerja di gudang tersebut yaitu 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN dan 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT diletakan antara mesin pres dan kamar mandi sedangkan 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON diletakan di atas rak menempel dinding sebelah utara;
- Bahwa Saksi mengatakan setahu Saksi Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan memanjat steger (tangga) lalu masuk melalui lubang diatas pintu dan turun ke dalam, setelah itu mengambil barang-barang



yang mudah dibawa dan bisa jual selanjutnya dimasukkan ke dalam karung dan diikat;

- Bahwa setahu Saksi sebelum mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah steger (tangga), 2 (dua) buah karung warna putih bertuliskan beras bulog, 1 (satu) set alat las listrik warna merah merk DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merk DEWALT, 1 (satu) set speaker aktif merk POLYTRON, 1 (satu) unit sepeda mini warna biru merk New Phoenix, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Saksi **INDRA ROSADI Bin SUKIRNO** dalam tahap penyidikan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan dari Terdakwa, dalam persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi **INDRA ROSADI Bin SUKIRNO**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi, yaitu 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT dan 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON;
- Bahwa Saksi menjelaskan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pkl. 19.30 WIB di dalam gudang milik Saksi di Ds. Setu RT 03 RW 02 Kec. Tarub Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pkl. 19.30 WIB Saksi melihat ada steger (tangga) di depan pintu gudang milik Saksi, lalu Saksi mendekati gudang tersebut dan mendengar suara orang berjalan, selanjutnya Saksi memanggil ARI WIBOWO dan SALIM JIDAN untuk bersama-sama mengecek ke dalam gudang, sebelum masuk SALIM JIDAN melihat ada bayangan seseorang yang sedang berjalan melalui sela-sela pintu gudang dan tanah, setelah itu pintu gudang dibuka oleh Saksi sehingga ARI WIBOWO dan SALIM JIDAN bisa langsung masuk ke dalam dan melihat 2 (dua) buah karung



yang ada isinya persis di depan pintu gudang bagian dalam dengan diikat tali rafia, selanjutnya Saksi membuka karung tersebut dan ternyata isinya 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT dan 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON;

- Bahwa Saksi menjelaskan telah melihat barang-barang Saksi sudah bergeser dari tempat semula dan dimasukkan ke dalam karung, lalu Saksi bersama dengan ARI WIBOWO dan SALIM JIDAN langsung mengecek ke dalam Gudang, dan ternyata setelah dicek di kamar mandi ada seorang laki-laki sembunyi di dalam kamar mandi lalu Saksi mengamankan orang tersebut ke rumah untuk kemudian Saksi tanya identitasnya lalu orang tersebut menerangkan bahwa dirinya bernama SUPRIYANTO ADE PUTRA;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi masuk ke dalam Gudang, 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN dan 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT sudah bergeser dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter sedangkan 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON sudah bergeser dari lokasi awal kurang lebih 10 (sepuluh) meter karena barang-barang tersebut sudah dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung dalam keadaan diikat dan siap dibawa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan memanjat steger (tangga) lalu masuk melalui lubang di atas pintu dan turun ke dalam, setelah itu mengambil barang-barang yang mudah dibawa dan bisa jual selanjutnya dimasukkan ke dalam karung dan diikat kemudian ketika hendak keluar dari gudang ARI WIBOWO dan SALIM JIDAN sudah berada didepan sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum mengambil barang-barang milik Saksi, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengatakan telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah gudang di Ds. Setu Kec. Tarub Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT dan 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik barang-barang yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada awalnya sekitar dua minggu lalu Terdakwa sedang bekerja membantu orang tua membuat batu bata, saat bekerja Terdakwa melihat ada sebuah gudang las listrik dekat dengan tempat Terdakwa membuat batu bata sekitar jarak 100 meter, setelah selesai bekerja sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa pura-pura lewat untuk melihat situasi gudang dan ternyata sudah sepi, selang dua hari kemudian Terdakwa melewati lagi namun gudang masih ramai;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pkl. 18.30 WIB Terdakwa pergi ke gudang tersebut dengan sepeda dari rumah untuk mengecek gudang, sesampainya di lokasi gudang ternyata masih ramai dan Terdakwa pura-pura lewat lalu menunggu di dekat pom bensin sampai situasi sepi, setelah sepi Terdakwa ke lokasi dengan terlebih dahulu menyembunyikan sepeda di samping pom bensin kemudian Terdakwa berjalan kaki ke lokasi, sesampainya di gudang situasi sudah sepi sehingga Terdakwa langsung ke pintu depan gudang yang ternyata sudah digembok pemiliknya, sehingga kemudian Terdakwa berjalan ke samping gudang untuk mengambil steger (tangga) lalu setelah posisi steger (tangga) sudah pas Terdakwa langsung memanjat steger (tangga) lalu masuk ke dalam gudang tersebut melalui lubang yang ada diatas pintu;
- Bahwa ketika berada di dalam gudang Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah karung untuk memasukan barang-barang berupa 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT dan 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON lalu Terdakwa ikat, selanjutnya karung tersebut Terdakwa geser di dekat pintu gudang supaya Terdakwa mudah meraihnya ketika keluar dari



gudang, namun ternyata di luar sudah ada orang sehingga Terdakwa langsung bersembunyi di kamar mandi, tak lama setelah itu masuk 3 (tiga) orang ke dalam gudang kemudian menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jarak Terdakwa menaruh 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN dan 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT dari tempat awal yaitu kurang lebih 5 (lima) meter karena sudah Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah karung sedangkan jarak 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON dari lokasi awal Terdakwa mengambilnya kurang dari 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sepeda yang Terdakwa gunakan menuju lokasi gudang adalah 1 (satu) buah sepeda ontel warna biru merek New Phoenix milik bibi Terdakwa yang Terdakwa pinjam dan digunakan sebagai sarana menuju lokasi gudang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki lalu dijual dan uangnya untuk membeli rokok serta makanan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak pernah meminta ijin kepada Korban untuk meminta ataupun meminjam barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah steger (tangga), 2 (dua) buah karung warna putih bertuliskan beras bulog, 1 (satu) set alat las listrik warna merah merk DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merk DEWALT, 1 (satu) set speaker aktif merk POLYTRON, 1 (satu) unit sepeda mini warna biru merk New Phoenix, dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah steger (tangga);
- 2 (dua) buah karung warna putih bertuliskan beras bulog;
- 1 (satu) set alat las listrik warna merah merk DAIDEN;
- 1 (satu) mesin grenda warna kuning merk DEWALT;
- 1 (satu) set speaker aktif merk POLYTRON;
- 1 (satu) unit sepeda mini warna biru merk New Phoenix;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan para Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah gudang di Ds. Setu Kec. Tarub Kab. Tegal;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT dan 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON milik INDRA ROSADI Bin SUKIRNO;
- Bahwa benar pada awalnya sekitar dua minggu lalu Terdakwa sedang bekerja membantu orang tua membuat batu bata, saat bekerja Terdakwa melihat ada sebuah gudang las listrik dekat dengan tempat Terdakwa membuat batu bata sekitar jarak 100 (seratus) meter, setelah selesai bekerja sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa pura-pura lewat untuk melihat situasi gudang tersebut dan ternyata sudah sepi, selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa melewati lagi namun gudang masih ramai;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pkl. 18.30 WIB Terdakwa pergi ke gudang tersebut dengan sepeda dari rumah untuk mengecek gudang tersebut, namun ternyata masih ramai dan Terdakwa pura-pura lewat lalu menunggu di dekat pom bensin sampai situasi sepi, setelah situasi sepi Terdakwa menuju gudang dengan terlebih dahulu menyembunyikan sepeda di samping pom bensin kemudian Terdakwa berjalan kaki ke lokasi, sesampainya di gudang Terdakwa langsung ke pintu depan gudang yang ternyata sudah digembok pemiliknya, sehingga Terdakwa berjalan ke samping gudang untuk mengambil steger (tangga) lalu setelah posisi steger (tangga) sudah pas Terdakwa langsung memanjat steger (tangga) lalu masuk ke dalam gudang tersebut melalui lubang yang ada di atas pintu;
- Bahwa benar setelah berada di dalam gudang Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah karung untuk memasukkan barang-barang berupa 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT dan 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON lalu Terdakwa ikat karung tersebut, selanjutnya karung-karung tersebut Terdakwa geser di dekat pintu gudang supaya Terdakwa mudah meraihnya ketika akan keluar dari gudang, namun ternyata di luar Gudang sudah ada beberapa orang sehingga Terdakwa langsung bersembunyi di kamar mandi, namun tak lama kemudian masuk 3 (tiga) orang ke dalam gudang dan menangkap Terdakwa;



- Bahwa benar jarak Terdakwa menaruh 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN dan 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT dari tempat awal yaitu kurang lebih 5 (lima) meter karena sudah Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah karung sedangkan jarak 1 (satu) set speker aktif merek POLYTRON dari lokasi awal Terdakwa mengambilnya kurang dari 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa benar sepeda yang Terdakwa gunakan menuju lokasi gudang adalah 1 (satu) unit sepeda ontel warna biru merek New Phoenix milik bibi Terdakwa yang Terdakwa pinjam dan digunakan sebagai sarana menuju lokasi gudang;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki lalu dijual dan uangnya untuk membeli rokok serta makanan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Korban untuk meminta ataupun meminjam barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *alternatif*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KEDUA Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, sehingga dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih/menentukan Dakwaan mana yang dipandang dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);





Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan KESATU Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah SUPRIYANTO ADE PUTRA Alias AJIS Bin SLAMET yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in persona. Bahwa, Terdakwa SUPRIYANTO ADE PUTRA Alias AJIS Bin SLAMET dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang bernilai



ekonomis maupun yang tidak, dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT dan 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON milik milik INDRA ROSADI Bin SUKIRNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan Saksi ARI WIBOWO Bin SUMITRO dan Saksi SALIM JIDAN Bin ABDUL ROCHMAN dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah gudang di Ds. Setu Kec. Tarub Kab. Tegal telah mengambil 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT dan 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON milik INDRA ROSADI Bin SUKIRNO;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pkl. 18.30 WIB Terdakwa pergi ke gudang tersebut dengan sepeda dari rumah untuk mengecek gudang tersebut, namun ternyata masih ramai dan Terdakwa pura-pura lewat lalu menunggu di dekat pom bensin sampai situasi sepi, setelah situasi sepi Terdakwa menuju gudang dengan terlebih dahulu menyembunyikan sepeda di samping pom bensin kemudian Terdakwa berjalan kaki ke lokasi, sesampainya di gudang Terdakwa langsung ke pintu depan gudang yang ternyata sudah digembok pemiliknya, sehingga Terdakwa berjalan ke samping gudang untuk mengambil steger (tangga) lalu setelah posisi steger (tangga) sudah pas Terdakwa langsung memanjat steger (tangga) lalu masuk ke dalam gudang tersebut melalui lubang yang ada di atas pintu;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam gudang Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah karung untuk memasukkan barang-barang berupa 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT dan 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON lalu Terdakwa ikat karung tersebut, selanjutnya karung-karung tersebut Terdakwa geser di dekat pintu gudang supaya Terdakwa mudah meraihnya ketika akan keluar dari gudang, namun ternyata di luar Gudang sudah ada beberapa orang sehingga Terdakwa langsung bersembunyi di kamar mandi, namun tak lama kemudian masuk 3 (tiga) orang ke dalam gudang dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa tidak



pernah meminta izin untuk meminjam ataupun mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah gudang di Ds. Setu Kec. Tarub Kab. Tegal telah mengambil 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT dan 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON milik INDRA ROSADI Bin SUKIRNO;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pkl. 18.30 WIB Terdakwa pergi ke gudang tersebut dengan sepeda dari rumah untuk mengecek gudang tersebut, namun ternyata masih ramai dan Terdakwa pura-pura lewat lalu menunggu di dekat pom bensin sampai situasi sepi, setelah situasi sepi Terdakwa menuju gudang dengan terlebih dahulu menyembunyikan sepeda di samping pom bensin kemudian Terdakwa berjalan kaki ke lokasi, sesampainya di gudang Terdakwa langsung ke pintu depan gudang yang ternyata sudah digembok pemiliknya, sehingga Terdakwa berjalan ke samping gudang untuk mengambil steger (tangga) lalu setelah posisi steger (tangga) sudah pas Terdakwa langsung memanjat steger (tangga) lalu masuk ke dalam gudang tersebut melalui lubang yang ada di atas pintu;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam gudang Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah karung untuk memasukkan barang-barang berupa 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT dan 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON lalu Terdakwa ikat karung tersebut, selanjutnya karung-karung tersebut Terdakwa geser di dekat pintu gudang supaya Terdakwa mudah meraihnya ketika akan keluar dari gudang, namun ternyata



di luar Gudang sudah ada beberapa orang sehingga Terdakwa langsung bersembunyi di kamar mandi, namun tak lama kemudian masuk 3 (tiga) orang ke dalam gudang dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda yang Terdakwa gunakan menuju lokasi gudang adalah 1 (satu) buah sepeda ontel warna biru merek New Phoenix milik bibi Terdakwa yang Terdakwa pinjam dan digunakan sebagai sarana menuju lokasi gudang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki lalu dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Korban serta Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Korban untuk mengambil ataupun meminjam barang-barang milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah gudang di Ds. Setu Kec. Tarub Kab. Tegal telah mengambil 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT dan 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON milik INDRA ROSADI Bin SUKIRNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada pukul 19.30 wib bertempat di dalam sebuah gudang di Ds. Setu Kec. Tarub Kab. Tegal dan tanpa ijin Korban, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set alat las listrik warna merah merek DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merek DEWALT dan 1 (satu) set speaker aktif merek POLYTRON milik INDRA ROSADI Bin SUKIRNO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,



atau yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala *schizophrenic* atau depresi mental;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa atau dengan maksud lain yaitu mengarah kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar mampu menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHP jo. Pasal 194 KUHP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) unit sepeda mini onthel warna biru merk New Phoenix, yang dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya sehingga barang tersebut sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu barang bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) buah steger (tangga), 2 (dua) buah karung warna putih bertuliskan beras bulog, 1 (satu) set alat las listrik warna merah merk DAIDEN, 1 (satu) mesin grenda warna kuning merk DEWALT dan 1 (satu) set speaker aktif merk POLYTRON, yang mana barang bukti tersebut adalah merupakan barang pribadi milik Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada INDRA ROSADI Bin SUKIRNO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Korban ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya,



sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Mengingat akan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUPRIYANTO ADE PUTRA Alias AJIS Bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRIYANTO ADE PUTRA Alias AJIS Bin SLAMET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda mini onthel warna biru merk New Phoenix; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah steger (tangga);
  - 2 (dua) buah karung warna putih bertuliskan beras bulog;
  - 1 (satu) set alat las listrik warna merah merk DAIDEN;
  - 1 (satu) mesin grenda warna kuning merk DEWALT;
  - 1 (satu) set speaker aktif merk POLYTRON;Dikembalikan kepada INDRA ROSADI Bin SUKIRNO;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, SH. dan Andrik Dewantara, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Eswin Ririh Santosiarti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri Nimas Ayu Dianiang Asih,





SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan  
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nani Pratiwi, SH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti

Eswin Ririh Santosiarti, SH.